

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



NOMOR 14	TAHUN 2011
----------	------------

## **SALINAN**

### PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengganti Peraturan Daerah yang ada mengatur tentang Retribusi Daerah salah

satunya adalah Retribusi Jasa Usaha untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Samarinda.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Samarinda.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
13. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha.
14. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
17. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gelanggang olah raga, sirkuit, gedung, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
19. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
20. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

21. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
22. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
23. Laboratorium adalah sarana dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
26. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
27. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

30. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
32. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Milik Daerah adalah meliputi pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
33. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong



perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

36. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
37. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang meliputi:
  - a. pemakaian tanah/bangunan;
  - b. pemakaian bangunan dan/atau gedung;
  - c. pemakaian fasilitas dan/atau perlengkapan gedung;
  - d. pemakaian rumah dinas;
  - e. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
  - f. pemakaian kendaraan angkutan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 6**

- (1) **Struktur** dan besarnya tarif dihitung berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

**Formula** = Harga Pasaran Tanah Setempat x Luas (M<sup>2</sup>) x Jangka Waktu Sewa ( Tahun) x 5 % x Faktor Pengali

**Tabel 1. Faktor Pengali**

PERUNTUKAN LAINNYA								
s.d. - 3	s.d.- 30	s.d. -90	s.d. -180	s.d. -365	s.d. - 2	s.d. - 3	s.d. - 4	s.d. - 5
Satuan ( hari)					Satuan ( Tahun )			
2.25	1.25	0.80	0.85	1.00	1.25	0.90	0.80	0.75

- (3) Struktur dan besarnya tarif Sewa Tanah Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Tanah diatas Hak Pengelolaan (HPL) Milik Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

**Formula** = 5 % x NJOP x Luas x Tahun

**NJOP** : Nilai Jual Obyek Pajak Tanah Tahun Terakhir

**Luas** : Lahan sesuai sertifikat HGB (M<sup>2</sup>)

**Tahun** : Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut

a. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :  
Gedung Olahraga Segiri

No	Jenis Pemakaian / Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (Rp)	Malam (Rp)	Siang/Malam (Rp)
1	Olah Raga	6.000.000,-	7.000.000,-	13.000.000,-
2	Umum	10.000.000,-	11.000.000,-	21.000.000,-
3	Keagamaan	6.000.000,-	7.000.000,-	13.000.000,-
4	Sosial	6.000.000,-	7.000.000,-	13.000.000,-
5	Resepsi/pesta	12.000.000,-	13.000.000,-	25.000.000,-

Keterangan :

1. Untuk siang hari dimulai pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA, untuk malam hari dimulai pada pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
2. Sewa Gedung belum termasuk biaya Kebersihan Gedung sebesar Rp. 500.000,- per hari dan atau per kegiatan.
3. Tarif tersebut diatas belum termasuk pajak Ppn dan Pph.

Sewa Lapangan Parkir Gedung Olahraga Segiri

No	Jenis Pemakaian / Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (Rp)	Malam (Rp)	Siang/Malam(Rp)
1	Olah Raga	4.000.000,-	5.000.000,-	9.000.000,-
2	Umum	6.000.000,-	7.000.000,-	13.000.000,-
3	Festival/Konser	8.000.000,-	9.000.000,-	17.000.000,-
4	Upacara	4.000.000,-	-	-

Keterangan : Sewa Lapangan diatas belum termasuk biaya Kebersihan Gedung sebesar Rp. 750.000,-/ hari dan atau / kegiatan

b. Pemakaian fasilitas dan /atau perlengkapan gedung :  
**Stadion Segiri**

No	Fasilitas/ Sewa	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lapangan dan Tribun Penonton	25.000.000,-	/ Pertandingan
2	Rumah Toko (Ruko) Bagian Depan	35.000.000,-	/ Tahun
3	Rumah Toko (Ruko) Bagian Belakang	25.000.000,-	/ Tahun
4	Lapangan Parkir Kompleks Stadion	2.000.000,-	/ Kegiatan
5	Ruangan Kantor	500.000,-	/ bulan
6	Mes Pemain : a. Per kamar per bulan b. Per orang per hari	1.000.000,- 50.000,-	
7	Tribun Penonton	5.000.000,-	/ Kegiatan

Keterangan :

- Untuk Nomor urut 1 sudah termasuk biaya kebersihan dan Beban Tenaga Listrik
- Untuk Nomor urut 2 s/d 6 dikenakan Beban Tenaga Listrik yang di Tarif sebesar yang tertera dialat ukur yang terpasang.

**Sirkuit Kalan**

No	Fasilitas/ Sewa	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lintasan / Sirkuit dan Tribun Penonton	30.000.000,-	/ Kegiatan
2	Lintasan / Sirkuit (untuk Latihan)	40.000,-	/ Orang
3	Halaman Parkir Sirkuit	2.000.000,-	/ Kegiatan

Keterangan :

- Untuk Nomor urut 1 dan 3 sudah termasuk biaya operasional kebersihan per kegiatan

## c. Pemakaian/rumah dinas

NO.	TYPE RUMAH DINAS	TARIF	KET.
1.	Type 21	Rp. 750,-	Meter/bulan
2.	Type 36	Rp. 700,-	Meter/bulan
3.	Type 45	Rp. 800,-	Meter/bulan
4.	Type 54	Rp. 900,-	Meter/bulan
5.	Type 70	Rp. 1.000,-	Meter/bulan
6.	Type 140	Rp. 1.500,-	Meter/bulan

## Keterangan :

Retribusi sebagaimana yang dimaksud tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, pajak bumi dan bangunan serta biaya pemeliharaan.

## d. Pemakaian alat-alat berat.

No	Jenis Alat/Pekerjaan	Satuan	Tarif Sewa/ Retribusi	Keterangan
<b>I</b>	<b>ALAT LABORATORIUM/PENGUJIAN</b>			
1	Sondir Berat	Titik	350.000	
2	Sondir Ringan	Titik	250.000	
3	Sand Cone	Titik	100.000	
4	Core Drill	Titik	100.000	
5	CBR Lapangan	Titik	100.000	
6	DCP	Titik	100.000	
7	Pemboran Mesin Tanah	Meter	100.000	
8	Analisa Material	Sampel	100.000	
9	Mix Design (LPA)	Sampel	400.000	
10	Mix Design (LPB)	Sampel	400.000	
11	Gradasi	Sampel	100.000	
12	Mix Design Beton	Sampel	500.000	
13	Kuat Tekan kubus	Sampel	25.000	
14	Kuat Tekan Silinder	Sampel	25.000	

15	Abrasi	Sampel	100.000		
16	Sampel Tabung Uji Laboratorium	Sampel	100.000		
17	Pengambilan Contoh Tanah dengan SPT	Sampel	50.000		
18	Pengambilan Coontoh Tanah Asli (UDS)	Sampel	50.000		
19	Konsistensi Semen	Uji	45.000		
20	Pengikatan Awal Semen	Uji	100.000		
21	Berat Jenis Semu	Uji	100.000		
22	Kehalusan Semen	Uji	100.000		
23	Kadar Air semen	Uji	50.000		
24	Ketepatan Bentuk	Uji	50.000		
25	Bobot	Uji	50.000		
26	Job Mix Semen	Uji	500.000		
<b>II ALAT SURVEY/PENGUKURAN</b>					
1	Pengukuran Pemetaan Kawasan Berat	Hari	75.000		Penyewaan alat survey yang disewakan ini sama atau kurang dari hari yang ditentukan, maka kepada penyewa dikenakan biaya sebesar hari minimum itu dikalikan dengan tariff sewa per hari (hari minimum 5 hari)
2	Pengukuran Pemetaan Kawasan Ringan	Hari	50.000		
3	Pengukuran Trase Jalan > 20 M Berat	Hari	75.000		
4	Pengukuran Trase Jalan >20 M Ringan	Hari	50.000		
5	Pengukuran Trase Jalan < 20 M Berat	Hari	75.000		
6	Pengukuran Trase Jalan < 20 M Ringan	Hari	50.000		
7	Pengukuran Saluran Drainase Lebar < 2 M Berat	Hari	50.000		
8	Pengukuran Saluran Drainase Lebar < 2 M Ringan	Hari	50.000		
35	Pengukuran Sungai		75.000		
<b>III ALAT BERAT</b>					
1	Roa Roller 2,5 T/5 T/ 6 T	Jam	50.000		Penyewaan alat berat yang disewakan ini sama atau kurang dari jam yang ditentukan, maka kepada penyewa dikenakan biaya sebesar jam minimum itu dikalikan dengan tarif sewa
2	Roa Roller 8 T	Jam	100.000		



	Motor Grader	Jam	80.000	per jam (jam minimum 6 jam per hari)
3	Buldozer	Jam	130.000	
4	Excavator	Jam	100.000	
5	Loader/Exavator Wheel Loader	Jam	100.000	
6	Mobil Pompa	Jam	35.000	
7	Pompa Submersible	Jam	45.000	
8	Vibration Roller Mini	Jam	36.000	
9	Exavator Mini	Jam	26.000	
10	Dump Truck	Jam	50.000	
11	Asphalt Spayer	Jam	25.000	
12	Asphalt Mixing Plant	Jam	200.000	
13				

e. Pemakaian angkutan

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF	KET.
1.	Bus Besar	Rp. 1.900.000,-	Per 12 jam
2.	Bus Kecil	Rp. 1.700.000,-	Per 12 jam

**Paragraf 4**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 7**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar grosir dan / atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 9**

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau/ pertokoan.

## Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI DILINGKUNGAN PASAR	JENIS FASILITAS	TARIF PER METER PERSEGI PER HARI (Rp.) LANTAI					KET.
		I(Dasar)	II	III	IV	V	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
KELAS A	- Ruko / Toko	600	500	400	300	200	
	- Petak / Kios	500	400	300	200	150	
KELAS B	- Ruko / Toko	500	400	300	200	150	
	- Petak / Kios	400	300	200	150	100	

Klasifikasi Kelas Pasar Grosir adalah sebagai berikut :

Pasar Kelas A1 : adalah Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah dan di atas aset Pemerintah.

Pasar Kelas A2 : adalah Kategori Pasar Grosir yang mempunyai fasilitas antara lain escalator, lift, AC, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pasar-pasar lain yang pembangunannya dibiayai oleh swasta sedangkan aset milik Pemerintah.

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Tempat Pelelangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 13**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 14**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas tempat pelelangan.
- (3) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pungutan dan persentasi nilai transaksi jual beli.

#### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pungutan	Tarif (Rp)
1. Retribusi sandar Kapal (setiap sandar) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perahu Kecil</li> <li>b. Kapal Motor s.d. 5 GT</li> <li>c. Kapal Motor 6 s.d. 10 GT</li> <li>d. Kapal Motor 11 s.d 30 GT</li> <li>e. Kapal Motor lebih dari 30 GT</li> </ul>	5.000 15.000 20.000 22.500 25.000
2. Lamanya sandar 1x 12 jam lebih dari 12 jam dihitung 2 kali sandar dan seterusnya	
3. Pas masuk untuk perorangan ke area kerja PPI (per tahun): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agen</li> <li>b. Pengecer</li> </ul>	150.000 25.000
4. Masuk untuk kendaraan ke area TPI (setiap kali masuk): <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Truck</li> <li>b. Pick up/ Mobil umum</li> <li>c. Sepeda Motor</li> <li>d. Sepeda</li> </ul>	10.000 5.000 1.000 500
5. Pemakaian fasilitas PPI untuk penjualan ikan dikenakan retribusi 2 % dari hasil penjualan.	
6. Pemakaian lokasi PPI untuk produksi es balok dikenakan retribusi 10 % dari nominal penjualan.	

**Paragraf 4**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 17**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelelangan.

**Bagian Keempat  
Retribusi Terminal**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 18**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 19**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi terminal.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis tempat usaha, dan jangka waktu pemakaian atau memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

No	Fasilitas Pelayanan	Golongan & Jenis Ukuran Fasilitas	Tarif ( Rp )
1	2	3	4
1.	Penyediaan tempat Parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	Jenis Kendaraan Umum a. Mobil Bus Umum ekonomi (AKAP) b. Mobil Bus ekonomi (AKDP) c. Mobil non Bus antar Kota (MPU) d. Mobil Bus dalam Kota e. Mobil non Bus dalam Kota f. Mobil sewa  Jenis kendaraan tidak umum : a. Mobil bus b. Mobil penumpang c. Sepeda motor d. Sepeda/gerobak  Jenis kendaraan Angkutan Barang : a. Truk besar/trailer b. Truk sedang	1.500/sekali masuk  1.250/sekali masuk 1.000/sekali masuk  500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk   1.500/sekali masuk 1.000/sekali masuk 500/sekali masuk 200/sekali masuk   2.500/sekali masuk 2.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk



		c. Pick Up d. Truk Derek  Jenis kendaraan sewa : a. Sedan/Jeep dan sejenis b. Mobil penumpang  Jenis kendaraan tidak bermotor	5.000/sekali masuk  1.000/sekali masuk 1.500/sekali masuk  200/sekali masuk
2.	Pemakaian Tempat Usaha	(Minimal Ukuran) a. Bengkel b. Ruko c. Toko d. Kios e. Los f. Loket PO	18.000/m <sup>2</sup> /bulan 25.000/m <sup>2</sup> /bulan 10.000/m <sup>2</sup> /bulan 7.500/m <sup>2</sup> /bulan 7.000/m <sup>2</sup> /bulan 12.500/m <sup>2</sup> /bulan
3.	Penumpang Masuk		1.000/org
4.	Pemakaian WC/Kamar Kecil:	- buang air - buang air besar - mandi	1.000/sekali pakai 1.500/sekali pakai 2.000/sekali pakai
5.	Pemakaian pencucian mobil :	- Truk/Bus - Pick Up dan sejenisnya - Sepeda motor	15.000/sekali cuci 10.000/sekali cuci 5.000/sekali cuci
6.	Sewa tanah dalam terminal		3.000/m <sup>2</sup> /bulan
7.	Penyediaan Tempat Parkir Mobil barang	-JBB 0 s.d. 2.750 Kg -JBB 2.751 s.d. 5.000 Kg -JBB 5.001 s.d. 9.000 Kg -JBB 9.001 s.d. 15.000 Kg -JBB 15.001 s.d. 20.000 Kg -JBB 20.001 Kg keatas	2.500/sekali masuk 4.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk 7.500/sekali masuk 10.000/sekalimasuk 15.000/sekalimasuk

8.	Tempat Bongkar Angkutan	-JBB 0 s.d. 2.750 Kg -JBB 2.751 s.d. 5.000 Kg -JBB 5.001 s.d. 9.000 Kg -JBB 9.001 s.d. 15.000 Kg -JBB 15.001 s.d. 20.000 Kg -JBB 20.001 Kg keatas	1.500/sekali masuk 2.000/sekali masuk 3.000/sekali masuk 4.500/sekali masuk 5.000/sekali masuk 6.000/sekali masuk
9.	Tempat Bongkar muat Angkut barang	-JBB 0 s.d. 2.750 Kg -JBB 2.751 s.d. 5.000 Kg	2.000/sekali masuk 3.000/sekali masuk

		-JBB 5.001 s.d. 9.000 Kg -JBB 9.001 s.d. 15.000 Kg -JBB 15.001 s.d. 20.000 Kg -JBB 20.001 Kg keatas	4.000/sekali masuk 5.500/sekali masuk 6.000/sekalimasuk 7.000/sekalimasuk
10.	Pemakaian gudang	- Bulanan - Harian	7.500/m3/bulan 500/m3/Hari
11.	Sewa Ruang untuk kantor		2.500/m2/bulan
12.	Sewa Tempat istirahat Awak Kendaraan		30.000/kamar/hari

Keterangan :

- Bus AKAP : Bus Antar Kota Antar Propinsi
- Bus AKDP : Bus Antar Kota Dalam Propinsi
- Mobil Non Bus/MPU : Mobil Penumpang Umum

#### **Paragraf 4**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 22**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan terminal.

#### **Bagian Kelima**

### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 23**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus.

#### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
  - a. Tempat Khusus Parkir dengan fasilitas hanya berupa peralatan parkir, maka tarif sewa parkir satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda	Rp. 500,-
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.500,-
3.	Mobil	Rp. 2.000,-
4.	Bus/Truk Pribadi	Rp. 5.000,-
5.	Kendaraan Hantaran	Rp. 2.000,-
6.	Kendaraan Tak Bermotor	Rp. 1.000,-

- b. Bilamana diberlakukan sewa parkir berdasar hitungan waktu pemakaian tempat khusus parkir, maka tarif parkir dapat ditentukan secara tarif progresif sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
1. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Jam selanjutnya Rp. 1000/satu jam
2. Sedan, Jeep, Mini Bus & sejenisnya	Rp. 2.000,-	Jam selanjutnya Rp. 2000/satu jam
3. Bus, Truck dan Mobil besar lainnya.	Rp. 3.000,-	Jam selanjutnya Rp. 3000/satu jam

- c. Tempat Khusus Parkir dengan pelayanan penitipan kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF	KET.
1.	Sepeda/Kendaraan tak bermotor	Rp. 2.500,-	Per Hari
2.	Sepeda Motor	Rp. 5.000,-	Per Hari
3.	Mobil	Rp. 25.000,-	Per Hari
4.	Bus/Truk Pribadi	Rp. 35.000,-	Per Hari

- (2) Seseorang atau Badan dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk 1 (satu) kendaraan per tahun adalah :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1.	Sepeda Motor	Rp. 25.000,-/tahun	Tanda Stiker/Kartu Parkir
2.	Bus, Truck dan Mobil besar lainnya	Rp. 50.000,-/tahun	Tanda Stiker/Kartu Parkir
3.	Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya	Rp. 75.000,-/tahun	Tanda Stiker/Kartu Parkir

Keterangan :

1. Berlaku bulanan, maka tarif parkir dipungut sebesar 20 kali dari tarif sekali masuk.
2. Berlaku satu semester, maka tarif sewa parkir dipungut 100 kali dari tarif sekali masuk.
3. Apabila dipungut sistem langganan pada tempat parkir yang memberlakukan sistem waktu, maka hitungan tarif langganan adalah 5 (lima) jam.

#### **Paragraf 4**

#### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 27**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan khusus parkir.

#### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 28**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 29**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kategori tamu dan jangka waktu pemakaian dan pelayanan.

**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 31**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa per orang per hari ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kategori Tamu	Besarnya Tarif
1.	PNS Pemkot Samarinda	Rp.75.000,00
2.	Non PNS Pemkot Samarinda	Rp.100.000,00

**Paragraf 4**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 32**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ditempat pelayanan penginapan/pesanggrahan/ villa.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 33**

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah

dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 34**

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Rumah Pemotongan Hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

### **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 35**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan dan unggas, jenis hewan dan unggas, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sample serta unsur bahan pemeriksaan yang digunakan.



**Paragraf 3**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 36**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemotongan hewan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS HEWAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Pemotongan Hewan untuk tiap ekor : a. Sapi dan Kerbau Periksa hidup (ante mortum) Periksa daging (post mortum) b. Kambing dan Domba Periksa hidup (ante mortum) Periksa daging (post mortum) c. Babi Periksa hidup (ante mortum) Periksa daging (post mortum)	Rp. 13.750,- Rp. 13.750,- Rp. 7.700,- Rp. 7.700,- Rp. 16.500,- Rp. 16.500,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan Unggas dan atau daging unggas di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) untuk tiap ekor	Rp. 110,-
3.	Pengandangan untuk tiap ekor (di RPH/RPU) a. Sewa kandang Sapi / Kerbau b. Sewa kandang Babi c. Sewa kandang Kambing d. Sewa kandang Unggas	Rp. 5.500,- hari/ekor Rp. 5.500,- hari/ekor Rp. 1.100,- hari/ekor Rp. 10,- hari/ekor

- (2) Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan wajib menunjukkan surat keterangan Kepemilikan Hewan.
- (3) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan biaya retribusi.

**Paragraf 4**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 37**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan rumah potong hewan.

**Paragraf 5**  
**Prosedur Pematangan Hewan**  
**Pasal 38**

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan Kota Samarinda.
- (2) Petugas ahli melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan dari Lurah *setempat* apabila hewan yang dipotong berasal dari wilayah Daerah.
- (3) Khusus hewan betina yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesuburannya oleh Petugas Ahli.

**Pasal 39**

- (1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, Petugas Ahli dapat menyatakan agar hewan tersebut untuk tidak dipotong.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli dan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.

**Pasal 40**

Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan, setelah pemilik dapat memperlihatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.

**Pasal 41**

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan anggota-anggota badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik harus dimusnahkan oleh Juru Periksa.

**Bagian Kedelapan****Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan****Paragraf 1****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 42**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di pelabuhan atau dermaga.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

#### a. LAUT

No	JENIS PELAYANAN	TARIF	SISTEM PENGENAAN	KETERANGAN
1.	<b>Pelayanan Kapal</b>			
a.	s/d 1.000 GT	Rp. 10.000,-	Per Kunjungan (Call)	Beban perusahaan pelayanan dan ditagih oleh Dishub/UPTD sekaligus dengan labuh dan
b.	1.001 s/d 2.500 GT	Rp. 15.000,-	Per Kunjungan (Call)	
c.	2.501 s/d 5.000 GT	Rp. 25.000,-	Per Kunjungan (Call)	

d.	5.001 s/d 7.500 GT	Rp. 35.000,-	Per Kunjungan (Call)	tambat dan pandu tunda.
e.	7.501 s/d 10.000 GT	Rp. 50.000,-	Per Kunjungan (Call)	
f.	10.001 s/d 15.000 GT	Rp. 75.000,-	Per Kunjungan (Call)	
g.	15.000 GT ke atas	Rp. 100.000,-	Per Kunjungan (Call)	
<b>2. Pelayanan Barang</b>				
<i>a. Bongkar muat PK Berisi</i>				
1.	s/d 50 Box/Unit	Rp. 23.000,-	Setiap kegiatan Bongkar dan /atau muat	Beban PBM dan ditagih oleh Dishub/UPTD sekaligus dengan uang dermaga.
2.	>50 s/d 100 Box/Unit	Rp. 50.000,-		
3.	Diatas 100 Box/Unit	Rp. 100.000,-		
<i>b. Bongkat Muat Kargo</i>				
1.	s/d 500 TIM'	Rp. 25.000,-	Setiap kegiatan Bongkar dan/atau muat	Beban PBM dan ditagih oleh Dishub/UPTD sekaligus dengan uang dermaga.
	2. >501 a/d 1.000 T/M'	Rp. 50.000,-	Setiap masuk daerah Pelabuhan.	Karcis kontribusi dicetak oleh Pemerintah Kota dan dilaksanakan distribusinya oleh Dishub/UPTD
	3. Di atas 1.000 T/M'	Rp. 100.000,-		
<b>Pelayanan Lainnya</b>				
<i>a. Angkutan Barang</i>				
1.	Setiap Truck Besar/kecil Bermuatan	Rp. 1.000,-	Setiap penumpang dan pengantar/penjemput masuk ke Pelabuhan.	Bersama dengan penjualan Pas Pelabuhan.
<i>b. Angkutan Penumpang</i>				
1.	Penumpang/Pengantar dan Penjemput	Rp. 1.000,-		

## b. ANGKUTAN SUNGAI

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(RUPIAH)
a.	Tambat Kapal	
-	Perahu, Tambangan, Ketinting dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
-	Kapal Penumpang, Penyeberangan, Nelayan	Rp. 2.000,-
-	Kapal Penumpang, barang antar kota dan kab	Rp. 5.000,-
-	Kapal Angkutan Bahan Bakar Minyak	Rp. 15.000,-
-	Kapal khusus tarik tipe sungai	Rp. 15.000,-
-	Kapal khusus tarik tug boat, LCT	Rp. 20.000,-
-	Ponton dan sejenisnya	Rp. 25.000,-
b.	Tarif Masuk Dermaga	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penumpang</li> <li>- Sepeda motor</li> <li>- Jeep/sedan</li> <li>- Truck/bus</li> </ul>	Rp. 1000,- Rp. 2.000,- Rp.2.500,- Rp. 5.000,-
--	--	--

**Paragraf 4**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 46**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kepelabuhanan.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 47**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 48**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah raga.

### **Paragraf 3**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 50**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Rekreasi :

NO.	TEMPAT WISATA	TARIF	KETERANGAN
1	a. Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) - Tiket Masuk Dewasa	Rp. 5.000,-	Per orang

-	Kendaraan Roda 2	Rp. 2.000,-	Per unit
-	Kendaraan Roda 4	Rp.4.000,-	Per unit
-	Bus dan truck	Rp. 8.000,-	Per unit
-	Lamin Pemkot / Ahmad Amins	Rp. 1.250.000,-	Per hari
-	Lamin Pemkot / Ahmad Amins	Rp. 175.000,-	Per jam
-	Lamin Pemkot / Ahmad Amins	Rp. 500.000,-	Per hari
-	Panggung	Rp. 75.000,-	Per jam
-	Panggung	Rp. 250.000,-	Per hari
-	Pondok Tepian	Rp. 50.000,-	Per jam
-	Pondok Tepian	Rp. 3.000,-	Per orang
-	Kincir	Rp. 3.000,-	Per orang
-	Komedi Putar	Rp. 750.000,-	Per hari
-	Lamin Praja / Ali Akbar	Rp. 125.000,-	Per jam
-	Lamin Praja / Ali Akbar	Rp. 750.000,-	Per hari
-	Rumah Adat joglo	Rp. 100.000,-	Per jam
-	Rumah Adat joglo	Rp. 2.000.000,-	Per hari
-	Lamin Sambas	Rp. 275.000,-	Per jam
-	Lamin Sambas		

### Tempat Olah raga :

No	Tempat Olah raga	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola	75.000./Jam	- Untuk Berlangganan pembayaran Bulanan di hitung berdasarkan jumlah jam yang
2	Lapangan Bulutangkis (Indoor)	25.000./ Jam	
3	Lapangan Bola Voli	15.000 / Jam	
4	Lapangan Bola Voli Pantai	15.000 / Jam	



5	- Lapangan Basket - Lapangan Basket yang menggunakan Penerangan Lampu (Malam hari)	15.000 / Jam 25.000 / Jam	di gunakan - Penyewaan untuk Menggelar Pertandingan atau Kejuaraan serta kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan olahraga pada tempat-tempat olahraga tersebut, dikenakan biaya operasional pemeliharaan dan Kebersihan sebesar Rp. 250.000,- /kegiatan.
6	- Lapangan Tennis - Lapangan Tennis yang Menggunakan Penerangan Lampu (Malam hari)	15.000 / Jam 25.000 / Jam	
7	Lapangan Panahan	30.000 / Jam	
8	Arena Panjat Tebing	20.000 / Jam	
9	Lapangan Hokkey	50.000 / Jam	
10	Kolam Renang - Hari Biasa - Hari Libur - Rombongan	7.500,- per orang 10.000,- per orang 5.000,- per orang	

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat rekreasi dan olah raga diselenggarakan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

#### Pasal 52

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

### **Pasal 53**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 54**

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 55**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual dan jenis pelayanan jasa yang diberikan.

### **Struktur Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 56**

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN PRODUKSI	TARIF	KET.
Penjualan hasil peternakan : Susu sapi perah dan atau sejenisnya	Liter	Rp. 400,-	
Penjualan limbah peternakan : Pupuk kandang dan atau sejenisnya	Kg	Rp. 10,-	
Penjualan bibit hijauan : makanan ternak (HMT)	Kg	Rp. 10,-	

### **Pasal 57**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan produksi usaha daerah.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 58**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Pasal 59**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 31, Pasal 36, Pasal 45, Pasal 50 dan Pasal 55, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV MASA RETRIBUSI**

### **Pasal 60**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dihitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

### **Tata Cara Pemungutan**

### **Pasal 61**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Penentuan Pembayaran Retribusi**  
**Pasal 62**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 63**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Keempat**  
**Sanksi Administratif**  
**Pasal 64**

Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari

jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 65**

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keenam**  
**Keberatan**

**Pasal 66**

- (1) Wajib Retribusi Jasa Usaha dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 67**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 68**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 69**

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBERIAN**

#### **KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI**

##### **Pasal 70**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subjek retribusi mengalami :
  - a. bencana alam; atau
  - b. pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.



**BAB VII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 71**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 72**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 73**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX PEMERIKSAAN**

### **Pasal 74**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak atau objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 75**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 77**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3

(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **Pasal 78**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 79**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 80**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengurusan Izin Usaha Konstruksi dalam Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18 tahun 2006 Seri C Nomor 06);

2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Tahun 2010 tentang Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 06) .
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal dalam Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2006 Seri C Nomor 17);
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tempat Khusus Parkir dalam Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2006 Seri C Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2006 tentang Rumah Pemotongan Hewan, Unggas dan Pelayanan Teknis Bidang Peternakan dalam Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2006 Seri C Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2005 tentang Retribusi Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 Nomor 27 Seri C Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Wilayah Kodya Dati II Samarinda sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Samarinda Nomor 08 Tahun 1996 tentang Retribusi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Wilayah Kota Samarinda(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2002 Nomor 07 Seri B Nomor 01);

Dan peraturan lainnya sepanjang menyangkut hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 81**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Desember 2011

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. SYAHARIE JA'ANG**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Desember 2011


**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**

ttd

**H. ZULFAKAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 14**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum

  
A. Fydayeen, SH  
Nip. 19700202199603 1 002



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Agar dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat efektif dan efisien, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Salah satu pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah Retribusi Daerah yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) Golongan Retribusi yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Usaha adalah salah satu dari 3 (tiga) golongan retribusi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka menunjang terwujudnya kemandirian daerah. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi jasa usaha dalam pelaksanaannya tetap berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat atau Badan dalam membayar retribusi jasa usaha akan sangat mendukung Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa usaha, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;

8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka golongan retribusi jasa usaha terdiri dari 11 (sebelas) jenis retribusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127, yaitu :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
10. Retribusi Penyeberangan di Air;
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pungutan kepada masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha

sebagai mengganti peraturan daerah yang selama ini ada dan mengacu pada Undang-Undang lama untuk dilakukan penyesuaian dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kecuali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini karena tidak ada potensi di daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.

- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.

- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69



- Cukup jelas.
- Pasal 70
- Cukup jelas.
- Pasal 71
- Cukup jelas.
- Pasal 72
- Cukup jelas.
- Pasal 73
- Cukup jelas.
- Pasal 74
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” adalah dinas/badan/lembaga/bagian yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta menunjang kelancaran pelaksanaan maupun evaluasi terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- Ayat (2)
- Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada saat pembahasan APBD.
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Pasal 75
- Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14